



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38 /PER/ M.KOMINFO /12/ 2008

TENTANG

RENCANA KEGIATAN STRATEGIS
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2009 SEBAGAI PENYEMPURANAAN RENCANA
STRATEGIS DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2004-2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, setiap Kementerian Negara/Lembaga harus menyusun Rencana Strategis;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi, baik internal maupun global, Rencana Strategis dapat dilakukan peninjauan kembali untuk penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan kepada pertimbangan huruf a dan b di atas, Departemen Komunikasi dan Informatika memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004-2009.

- d. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, fokus kepada Rencana Kegiatan Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005, tentang Perubahan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/ P/M.KOMINFO/12/ 2005, tentang Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004 - 2009;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 25/P/M.Kominfo/7/2007 tentang Organisasi

- d. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, fokus kepada Rencana Kegiatan Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005, tentang Perubahan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/ P/M.KOMINFO/12/ 2005, tentang Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004 - 2009;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 25/P/M.Kominfo/7/2007 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA KEGIATAN STRATEGIS DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009 SEBAGAI PENYEMPURANAAN RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2004-2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004-2009, adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/P/M.KOMINFO/12/2005.
2. Rencana Kegiatan Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009, selanjutnya disebut Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009, merupakan penyempurnaan Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004-2009 yang fokus kepada program dan rencana kegiatan tahun 2009.

Pasal 2

- 1) Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 merupakan bagian integral dari Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004 - 2009, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika nasional tahun 2009 sebagaimana diamanatkan di dalam RPJM Nasional 2004-2009.

dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA KEGIATAN STRATEGIS DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009 SEBAGAI PENYEMPURANAAN RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2004-2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004-2009, adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/P/M.KOMINFO/12/2005.
2. Rencana Kegiatan Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009, selanjutnya disebut Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009, merupakan penyempurnaan Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004-2009 yang fokus kepada program dan rencana kegiatan tahun 2009.

Pasal 2

- 1) Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 merupakan bagian integral dari Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004 - 2009, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika nasional tahun 2009 sebagaimana diamanatkan di dalam RPJM Nasional 2004-2009.

- 2) Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009, selengkapnya terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam :

- a. penyempurnaan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan II;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009;
- c. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahun 2009;
- d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009;
- e. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2009.

Pasal 4

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, maka Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- 2) Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009, selengkapnya terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam :

- a. penyempurnaan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan II;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009;
- c. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahun 2009;
- d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009;
- e. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2009.

Pasal 4

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, maka Renstra Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Ketentuan di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/ P/M.KOMINFO/12/2005, tentang Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004 - 2009, masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah di dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 23 Desember 2008.


MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
MOHAMMAD NUH

DAFTAR ISI

	Halaman
Peraturan Menkominfo RI No:38 /P/M.KOMINFO /12/ 2008	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.	2
1.3. Tugas, Fungsi dan Organisasi	3
Bab II Dasar-Dasar Penyusunan Rencana Kegiatan Strategis Tahun 2009	5
2.1. Pendahuluan	5
2.2. Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2004 – 2009	6
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan tahun 2008	16
2.4. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009	28
2.5. Perkembangan Terbaru bidang Komunikasi dan Informatika	30
Bab III Visi, Misi, Tata Nilai Dan Sasaran Strategis	32
3.1. Rumusan Visi	32
3.2. Rumusan Misi	34
3.3. Rumusan Tata Nilai	34
3.4. Sasaran Strategis	36
Bab IV Rencana Kegiatan Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2009	38
4.1. Pendahuluan	38
4.2. Program Utama dan Kegiatan Prioritas	40

4.3. Program Utama dan Pendukung yang menampung Kegiatan Penunjang	41
4.4. Indikator Kinerja	42
Bab V Anggaran Tahun 2009	43
5.1. Kebutuhan Anggaran	43
5.2. Sumber Pembiayaan	45
Bab VI Pemantauan Dan Pengendalian	47
Penutup	48
Lampiran I	
Lampiran II	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Misi Departemen Komunikasi dan Informatika	34
Tabel 3.2. Sasaran Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika	36
Tabel 4.1. Program-program Utama Depkominfo Tahun 2009	40
Tabel 4.2. Kegiatan Prioritas Depkominfo Tahun 2009	Lampiran-I
Tabel 4.3. Program-program Utama dan Pendukung Depkominfo tahun 2009	41
Tabel 4.4. Kegiatan Penunjang Depkominfo Tahun 2009	Lampiran-II
Tabel 5.1. Kebutuhan Anggaran Depkominfo tahun 2009	43
Tabel 5.2. Sumber Pembiayaan Depkominfo tahun 2009	45
Tabel 6.1. Form Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Sistematisa Pembuatan Rencana Kegiatan Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2009	6
Gambar 3.1 Skema Visi-Misi-Tata Nilai Departemen Komunikasi dan Informatika	35
Gambar 4.1. Kerangka Kerja dari Rencana Srategis, Rencana Kegiatan Strategis dan Evaluasi Kegiatan	39